



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 29  
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI  
PAPUA BARAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 DESEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Samsudin Anggiluli

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 18 Desember 2023, Pukul 14.03 – 15.02 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo             | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman           | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 6) Enyy Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah      | (Anggota) |
| 9) Ridwan Mansyur        | (Anggota) |

**A.A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Alfons Sesa (Perwakilan)
2. Ryan Eko Yuda Sarno (Perwakilan)

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Patrice Rio Capella
2. Janses E. Sihaloho
3. Markus Manumpak Sagala
4. Ecoline Situmorang
5. Reza Setiawan

### **C. Pemerintah:**

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Surdiyanto (Kemenkumham)
3. Wahyu Jaya (Kemenkumham)
4. Ibrahim Reza (Kemenkumham)
5. Amran (Kemendagri)
6. Wahyu Chandra Kusuma Purwonegoro (Kemendagri)
7. Aang Hakam Zuwaidi (Kemendagri)
8. Singgih Usman Fuadi (Kemendagri)
9. Puti Dwi Jayanti (Kemendagri)
10. Hafizh Syahputra (Kemendagri)
11. Raziras Rahmadillah (Kemendagri)
12. Heny Ernawati (Kemendagri)
13. Hanafi (Kemendagri)
14. M. Ibnu Athoillah (Kemendagri)
15. Yuni Kartika (Kemendagri)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.03 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, ya. Persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon yang hadir dari Prinsipal ada perwakilan, Bapak Alfons Sesa (Wakil Bupati Sorong Selatan). Yang kedua, perwakilan dari ... ada juga Pak Ryan Eko Yuda Sarno (Kepala Bagian Pemerintahan). Dari Kuasa hadir saya Janses E. Sihaloho. Sebelah kiri saya, Reza Setiawan, Markus Manupak Sagala. Sebelah kanan, Bapak Rio Capella dan Ibu Ecoline Situmorang. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Dari Pemerintah?

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami Kuasa Presiden hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Ibrahim Reza, Pak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Raziras Rahmadillah, kemudian Bapak Wahyu Chandra. Kemudian yang sebelah kiri sekali, Bapak Dr. Drs. Amran, M.T. (Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan) yang ... izin, Yang Mulia, sekaligus nanti akan membacakan Keterangan Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, agenda sidang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Presiden dan DPR. DPR tidak hadir karena masih reses dan ada surat pemberitahuannya. Oleh karena itu, acaranya tunggal untuk mendengar Keterangan Pemerintah. Dipersilakan siapa yang akan menyampaikan? Pak Dirjen, ya? Silakan, Pak!

## 6. PEMERINTAH: AMRAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, salam kebajikan. Mohon izin, Yang Mulia, kami membacakan.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengajuan ... Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. M. Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Lampiran I, huruf a, Kabupaten Sorong, angka 29, Distrik Botain, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang selanjutnya disebut Lampiran I huruf a angka 29 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dimohonkan oleh Samsudin Anggiluli, S.E., M.Tr.A.P. (Bupati Sorong Selatan) dan Marthinus Maga, S.Sos. (Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan) mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan adalah advokat, konsultan hukum, dan pembela hak-hak konstitusional dari Rio Capella dan Partners Law Office yang beralamat ... beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 106/PUU-XXI/2023.

Selanjutnya, perkenankanlah kami, Pemerintah, menyampaikan Keterangan sebagai berikut.

Pertama (...)

## 7. KETUA: SUHARTOYO

Bisa ke ... langsung ke III, Pak.

## 8. PEMERINTAH: AMRAN

Baik. Baik, Yang Mulia.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi meliputi daerah provinsi, kabupaten, kota, dan adanya perubahan sistem yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralisasi. Dimana pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Namun, dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak cukup terfokus kepada pasal ... Pasal 18 saja, melainkan harus sistematis dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
2. Bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan kemajuan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Upaya peningkatan kemajuan daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan, atau kekhususan, serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah di masing-masing daerah, pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuan nasional.
3. Bahwa pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan menuju terwujudnya suatu ketentuan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Pada hakikatnya, pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah. Dan daerah otonom baru yang terbentuk itu, pada dasarnya merupakan suatu entitas baik sebagai kesatuan geografis politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
4. Kabupaten Sorong Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,

Kabupaten Kepulauan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Maki, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Undang-Undang 26/2022 ... 2002, yang menyatakan Kabupaten Sorong Selatan (...)

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan saja. Langsung, "Berdasarkan ketentuan tersebut."

**10. PEMERINTAH: AMRAN**

Berdasarkan ketentuan tersebut ... berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas batas wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong dan Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk menentukan penentuan batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan secara pasti di lapangan. Dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan di Kabupaten Sorong Selatan di Kabupaten Sorong.

Yang keenam. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Undang-Undang 23/2014 diatur mengenai ketentuan peralihan, yaitu pada saat Pasal 401 ayat (1) menyatakan, "Penegasan batas termasuk cakupan wilayah (...)

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan. Dengan demikian.

**12. PEMERINTAH: AMRAN**

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Lampiran I huruf a angka 29 Undang-Undang 29/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak relevan dan tidak berasal menurut hukum. Oleh karena dengan diterbitkannya Undang-Undang 26/2022 ... 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Pemendagri 89/2019, maka batas antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengelola wilayah administratifnya dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya agar pelayanan masyarakat berjalan secara optimal hal ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Tujuh. Bahwa kronologi pembentukan Kampung Botain di Distrik Saifi di Kabupaten Sorong Selatan sebagai berikut.

- a. Distrik Saifi merupakan pemekaran dari Distrik Teminabuan dan distrik yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sorong berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Distrik yang selanjutnya disebut Perda 23/2007. Dalam perda tersebut dibentuk 14 kecamatan salah satunya Distrik Saifi. Pada saat pembentukan Distrik Saifi pada tahun 2007 batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kampung Kayabo merupakan bagian dari Distrik Saifi serta Dusun Bontain di dalam Kampung Kayabo yang selanjutnya menjadi Kampung Persiapan Botain sesuai Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan yang selanjutnya disebut Perbup 8/2010. Yang kemudian menjadi Kampung Botain sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung Botain, Distrik Saifi. Kampung Botain berada diperbatasan daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong yang pada periode tahun 2010-2011 batas daerah kedua kabupaten belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. Penegasan batas daerah oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong, dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan antara lain sebagai berikut.
  - 1) Lampiran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 merupakan sketsa dan bukan peta. Karena tidak memenuhi kaidah kartografis, yakni tidak adanya grade dan nilai titik koordinat serta skala, sehingga garis batasnya tidak dapat langsung menjadi referensi batas daerah. Namun, dapat digunakan pula garisnya untuk pelacakan awal garis batas daerah.
  - 2) Pola garis batas pada peta Lampiran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 khususnya yang terkait batas Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong telah dilakukan analisa secara teknis oleh tim penegasan batas daerah pusat dengan kesimpulan bahwa pola garis batas tersebut merupakan pola sungai dan pola sungai yang mendekati pola garis peta lampiran undang-undang tersebut adalah pola Sungai Seremuk. Analisa di antaranya menggunakan data peta rupa bumi Indonesia, Peta RBI, dan citra satelit yang disandingkan pada pola garis batas indikatif pada Lampiran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002.

- 3) Berita Acara Rapat Pembahasan Batas Daerah antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Nomor 61/BAD3/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 pada poin 3 menyatakan bahwa Pemkab Sorong dan Pemkab Sorong Selatan sepakat bahwa batas administrasi pemerintahan kedua kabupaten di bagian selatan adalah menyusuri Sungai Seremuk. Kemudian di bagian tengah menyusuri punggung gunung atau igir, kemudian di bagian utara menyusuri Sungai Keladuk ditandatangani Sekda Kabupaten Sorong dan Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan.
- 4) Berita Acara Rapat Pembahasan Segmen Batas Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Nomor 80/BAD3/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 bahwa telah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan batas daerah dan akan ditindaklanjuti pertemuan yang difasilitasi Pemprov Papua Barat paling lambat 14 September 2018.
- 5) Berita Acara Rapat Fasilitasi Penyelesaian Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan fasilitasi Pemerintah Provinsi Papua Barat tanggal 12 September 2018 bahwa kedua Pemkab dan Provinsi Papua Barat sepakat penyelesaian batas daerah pada segmen bagian selatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 ditandatangani Bupati Sorong, Bupati Sorong Selatan, dan Gubernur Papua Barat.
- 6) Berita Acara Rapat Pembahasan dan Klarifikasi Peta Batas Daerah antara Pusat dan Daerah dalam Rangka Pembahasan Segmen Batas Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Nomor 97/ (...)

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Lanjut, Pak.

**14. PEMERINTAH: AMRAN**

/BAD3/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 bahwa Tim Penegasan Batas Daerah atau Tim PBD Provinsi Papua Barat dan Tim PBD Pusat sepakat dengan titik koordinat dan jalur garis batas antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan dan memberikan waktu kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengklarifikasi toponim di sekitar garis batas daerah paling lambat 9 November 2018 sebagai bahan tindak lanjut penetapan permendagri, ditandatangani oleh Pemprov Kabupaten Papua Barat dan Tim PBD Pusat.

- 7) Surat Gubernur Papua Barat Nomor 135.4/1630/GPB/2018 tanggal 19 November 2018 bahwa penegasan batas daerah oleh Gubernur Papua Barat mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang selanjutnya disebut Permendagri 141/2017. Bahwa gubernur telah menyelesaikan segmen batas tersebut dan memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk menentukan penegasan batas daerah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
  - 8) Berita Acara Rapat Pembahasan Segmen Batas Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Nomor 30/BAD3/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 bahwa Tim PBD Pusat sepakat terhadap penarikan garis batas dan titik koordinat antara batas ... batas antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan dan untuk diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi permendagri, ditandatangani oleh Tim PBD Pusat dan Kemenkopulhukam.
  - 9) Permendagri 89 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 19 November 2019 dengan garis batas sebagaimana hasil penegasan batas daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya.
  - 10) Berdasarkan analisa garis batas pada Lampiran Undang-Undang 26/2002, serta proses penegasan batas daerah yang telah dilaksanakan, termasuk di antaranya Berita Acara Nomor 61/BAD3/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, maka lokasi Kampung Botain berada kurang-lebih 23 km di sebelah barat dari pola garis indikatif Peta Lampiran Undang-Undang 26/2002 atau kurang-lebih 30 km dari sebelah barat Sungai Seremuk, yang berarti bahwa lokasi Kampung Botain tersebut jauh berada di luar cakupan wilayah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Undang-Undang 26/2002, dapat dilihat dengan peta yang terlampir.
  - 11) Kemudian yang ke-11. Berdasarkan Permendagri 89/2019 bahwa lokasi Kampung Botain berada di luar cakupan Kabupaten Sorong Selatan dan masuk dalam wilayah Kabupaten Sorong yang berada kurang-lebih 30 km dari sebelah barat Sungai Seremuk yang menjadi batas daerah di bagian selatan berdasarkan Permendagri 89 Tahun 2019, dapat juga dilihat sebagaimana peta terlampir.
- c. Pascapenetapan Permendagri 89/2019 sebagai berikut.
- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang selanjutnya disebut Permendagri 58/2021 menyatakan bahwa. Yang pertama (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan. Angka 2.

**16. PEMERINTAH: AMRAN**

Baik, Yang Mulia.

- 2) Surat usulan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Nomor 146/1211 tanggal 29 November 2021 perihal Permohonan Penerbitan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Botain, Distrik Botain, Kabupaten Sorong bahwa Kampung Botain dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Enam Kampung yang Tersebar Pada Dua Distrik dalam Wilayah Kabupaten Sorong yang selanjutnya disebut Perda 7/2010. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pembentukan Distrik Botain dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong yang selanjutnya disebut Perda 43/2013, dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa cakupan Distrik Botain menjadi Kampung Botain, Kampung Klafluk, Kampung Mamsit, Kampung Sabake, dan Kampung Klayastani.
- 3) Bahwa lokasi Kampung Botain yang semula berada di Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, telah berada di luar wilayah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Permendagri 89 Tahun 2019, maka Kementerian Dalam Negeri melakukan pemutakhiran wilayah administrasi Kampung Botain, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang selanjutnya disebut Permendagri 100.1.1-6117/2022, Kampung Botain menjadi masuk dalam cakupan Distrik Botain Kabupaten Sorong dengan kode wilayah 92.01.54.2005.
- 4) Berdasarkan uraian tersebut, lokasi Kampung Botain yang sebelumnya masuk di Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, terjadi pada saat batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong belum ditetapkan. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, lokasi Kampung Botain di luar dari cakupan wilayah Kabupaten Sorong Selatan.

Selanjutnya kedelapan. Surat dari Badan Informasi Geospasial atau BIG kepada Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor B/1241/BIG/SESMA/LP/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 secara lengkap berisi hal-hal sebagai berikut.

- a. Menyampaikan dasar penghitungan luas wilayah adalah kerja sama BIG dengan Pemkab Sorong Selatan, yakni penyelenggaraan dan pemanfaatan informasi geospasial dalam rangka mendukung

pembangunan Kabupaten Sorong Selatan yang ditindaklanjuti dengan kegiatan validasi penetapan batas dan pelatihan penataan batas wilayah.

- b. Hasil kegiatan tersebut di atas adalah luas Kabupaten Sorong Selatan tahun 2011 adalah 7.897,911 km<sup>2</sup> yang terdiri atas luas daratan dan wilayah laut.
- c. Bahwa dasar perhitungan luas wilayah adalah menggunakan peta rupa bumi skala 1:50.000, batas administrasi ada pada peta rupa bumi bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi dan juga bukan batas definitif yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- d. Bahwa pekerjaan validasi tersebut hanya dilakukan di laboratorium kantor, tidak dilakukan penegasan batas dengan pengecekan lapangan.

Yang kesembilan. Bahwa penghitungan luas Kabupaten Sorong Selatan oleh BIG bersifat indikatif karena belum selesainya penegasan batas daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan kabupaten lain yang berbatasan. Untuk dapat menghitung luas wilayahnya secara pasti, maka harus ada batas daerah secara pasti yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Jika batas daerahnya belum pasti, maka luas wilayah yang dihasilkan belum bersifat definitif.

Dengan demikian, perlu dilakukan penegasan batas daerah secara menyeluruh untuk Kabupaten Sorong Selatan dengan kabupaten lain yang bertepatan ... berbatasan dengan menghasilkan batas daerah yang bersifat definitif.

Ke-10. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan BIG adalah kegiatan pelatihan penataan batas, bukan fasilitasi penegasan batas daerah. Penegasan batas daerah merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri dan harus menghadirkan dua daerah yang saling berbatasan serta pemerintah provinsi. Hal ini relevan dengan isi surat dari BIG kepada Bupati Sorong Selatan Nomor B-1065/BAKO/SESMA/LP/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 bahwa dokumen yang disampaikan jelas dalam konteks pelatihan penataan batas wilayah. Dan sifatnya merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan BIG yang bersifat indikatif, sehingga tidak dapat menjadi acuan penegasan batas daerah.

11. Bahwa Lampiran I huruf a angka 29 Undang-Undang 29/2022 tidak memuat cakupan kampung dalam distrik untuk seluruh kabupaten dan kota yang menjadi cakupan Provinsi Papua Barat Daya, sehingga Kampung Botain, maupun seluruh kampung lain, tidak ditulis atau diatur dalam lampiran tersebut. Lampiran I huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang 29/2022 memuat informasi cakupan distrik pada masing-masing kabupaten dan kota yang menjadi cakupan Provinsi Papua Barat Daya sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 29/2022 yang

menyatakan Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari:

- a) Kabupaten Sorong.
- b) Kabupaten Sorong Selatan.
- c) Kabupaten Raja Ampat.
- d) Kabupaten Tambrauw.
- e) Kabupaten Maybrat. Dan,
- f) Kota Sorong.

Data distrik bersumber dari Kemendagri 100.1.1-6117/2022.

Ke-12. Bahwa Distrik Botain, Kabupaten Sorong, telah mendapatkan kode wilayah administrasi dengan kode wilayah 92.01.54 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Permendagri 56/2015 dengan cakupan awal kampung dalam Distrik Botain meliputi Kampung Kampung Klafluk, Mamsit, Sabake, dan Klayastani. Keberadaan Distrik Botain Kabupaten Sorong tetap sah dan berlaku berdasarkan permendagri-permendagri yang mengatur mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terakhir melalui Permendagri 58/2021 dan Permendagri 100.1.1-6117/2022. Dengan demikian Distrik Botain baik dengan atau tanpa Kampung Botain dalam cakupan wilayahnya adalah sah sebagai distrik di Kabupaten Sorong, sehingga penulisan Distrik Botain sebagai cakupan Kabupaten Sorong sesuai Lampiran I huruf a angka 29 Undang-Undang Nomor 29/2022 adalah sesuai dalam peraturan perundang-undangan.

13. Penggambaran batas-batas daerah, baik batas daerah Provinsi Papua Barat Daya dan batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 29/2022 maupun batas-batas antarkabupaten/kota di dalam Provinsi Papua Barat Daya digambarkan berdasarkan garis batas pada Permendagri tentang Batas Daerah Antarprovinsi maupun Antarkabupaten/kota. Khususnya penggambaran batas daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong pada Peta Wilayah Provinsi Papua Barat Daya Lampiran I Undang-Undang Nomor 29/2022 telah sesuai dengan Permendagri 89/2019, dimana pada saat sebelum dan setelah diterbitkannya Undang-Undang 29/2022 hingga saat ini Permendagri 89/2019 tersebut masih berlaku dan sah secara hukum.

14. Bahwa permasalahan Kampung Botain adalah mengenai batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, penyelesaian permasalahan dimaksud tidak berkaitan dengan Undang-Undang 29/2022. Proses penegasan batas daerah hingga penetapan Permendagri 89/2019 telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan proses penegasan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012

tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, serta Permendagri 141/2017.

15. Bahwa pascaterbitnya Permendagri 89/2019 tidak terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada kesepakatan antardaerah yang berbatasan untuk mengubah Permendagri 89/2019, maka Permendagri 89/2019 tetap sah dan berlaku sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 Permendagri 141/2017 bahwa batas daerah yang telah diatur oleh menteri dapat diubah dalam hal:

- a. Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Kesepakatan antardaerah kabupaten/kota yang berbatasan dan diusulkan secara bersama-sama oleh menteri melalui gubernur.
- c. Kesepakatan antardaerah provinsi yang berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada menteri. Dan,
- d. Penataan daerah.

Ke-16. Bahwa ketentuan Pasal 21 Permendagri 141/2017 menyatakan (...)

#### **17. KETUA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan. "Berdasarkan (...)

#### **18. PEMERINTAH: AMRAN**

Berdasarkan ketentuan tersebut apabila terjadi perselisihan batas antardaerah kabupaten/kota diselesaikan oleh gubernur, serta dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah. Selain itu, penentuan batas wilayah pembentukan kabupaten/kota bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat open legal policy dan karenanya apabila terdapat wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang didasarkan pada undang-undang a quo, kemudian beralih menjadi wilayah Kabupaten Sorong, maka itu adalah pilihan kebijakan pembentuk UU dan karenanya tidak dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.

Ke-17. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka pilihan kebijakan demikian tidak

dapat batalkan oleh Mahkamah.” Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian lampiran undang-undang a quo yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

18. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu:

- a. Undang-Undang 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. Namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
- b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.

19. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi, tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya. Jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy, maka oleh pembentuk undang-undang.”

Yang ke-20. Demikian juga dengan penentuan batas wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong adalah kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga apabila di kemudian hari terdapat pengubahan undang-undang a quo yang kemudian mengatur bahwa batas wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong ... Kabupaten Sorong berubah, maka itu juga pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dan bukan persoalan konstitusionalitas norma.

IV. Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan Lampiran I huruf a Kabupaten Sorong angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan ini, atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Desember 2023. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, M. Tito Karnavian.

Demikian, Yang Mulia.

#### **19. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Pak Dirjen. Pak Dirjen, pernah ke tempat ini, belum? Belum. Ya.

Baik, dari meja Hakim ada Prof. Enny. Prof. Arief, inggih? Inggih. Silakan, Prof. Enny.

#### **20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih Pak Amran, Plt. Dirjen, ya, Pak, ya? Plh, ya, Pak, ya? Plh, Pak Amran. Begini, Pak, ada beberapa hal yang tampaknya nanti perlu ada tambahan keterangan yang lebih lengkap. Ini, hanya ini saja, Pak, ya, yang dibacakan secara keseluruhan, ya?

Yang pertama. Begini, di sini dinyatakan bahwa jika ada persoalan berkaitan dengan batas wilayah itu atau cakupan wilayah itu sesungguhnya, dinyatakan di sini di halaman 3, ada mekanismenya di situ. Tolong dijelaskan apa sesungguhnya mekanisme yang bisa digunakan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan soal batas wilayah tersebut, ya? Itu satu.

Kemudian yang berikutnya. Ini kan kalau dibaca secara kronologis, itu ada Undang-Undang 26/2000. Itu pembentukan sekian banyak kabupaten di situ. Kemudian, ada pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini yang kemudian cakupannya adalah ada dalam Undang-Undang 26/2002 tersebut, ya. Nah, ini apakah kemudian dampak dari pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini tidak menyebabkan perubahan sesungguhnya dari batas wilayah yang sudah ada di dalam Undang-Undang 26/2002 itu? Itu tolong dijelaskan lebih lanjut! Karena apa? Karena di dalam Pasal 4 ayat (4) itu juga ada ketentuan bahwa penegasan batas daerah Provinsi Papua Barat Daya secara pasti di lapangan ditetapkan oleh peraturan ... oleh peraturan Menteri Dalam Negeri di situ. Nah, ini sejauh mana aktualisasi dari ketentuan Pasal 4 ayat (4) ini kalau kemudian tadi yang disebut-sebut itu sebetulnya permendagri berdasarkan undang-undang yang lama, gitu, ya, masih undang-undang existing yang 2002 dan seterusnya, tapi belum pada Undang-Undang Nomor 29/2022? Nah, itu bagaimana kemudian tindak

lanjutnya dengan adanya Pasal 4 ayat (4) terkait dengan kebutuhan di lapangan, perlu juga ada pengaturan dalam permendagri itu, ya? Itu yang kedua, Pak. Yang kedua yang saya juga ingin dapat gambaran yang utuh soal itu.

Kemudian, tadi soal yang terkait dengan batasnya itu menggunakan kesepakatan Sungai Seremuk itu. Itu nanti apakah buktinya di lampiran ini atau ada bukti lain, Pak, yang menunjukkan kesepakatan dari para pihak tersebut? Apakah para pihak ini sesungguhnya sudah pernah menyampaikan secara berjenjang dari ... ini kan karena berkaitan dengan provinsi, kemudian sampai ke Kemendagri, khususnya Mendagri. Apakah sudah ada jenjang sampai ke sana terkait dengan persoalan Distrik Botain itu? Itu tolong nanti juga dijelaskan. Bagaimana kemudian tindak lanjutnya ketika ada penjenjangan sampai ke atas itu, ya?

Ini kalau saya lihat di sini berdasarkan di halaman 10 ini kan kelihatan ada peta di sini, Pak, ya. Di sini sungai ... apa namanya ... Seremuk itu. Kemudian, jarak memang antara Sorong dan Sorong Selatan ini terkait dengan Botain agak jauh memang, mendekati Sorong di situ. Ini kan permendagrinya adalah Permendagri yang lama, itu apakah masih relevan kemudian untuk digunakan berkaitan dengan perubahan undang-undang 2022 ini, ya, Pak, ya?

Kemudian ini ... oh, saya kira sudah ini tadi soal penyelesaian yang terkait dengan pentahapan sampai ke level pemerintahan tertinggi. Saya kira itu yang perlu ditambahkan. Kemudian dilampirkan sekaligus ini, Pak, bagaimana risalah sidangnya pada saat undang-undang ini dibentuk, ya? Karena ini berdasarkan Pasal 54, apakah memang dibahas tuntas juga mengenai batas-batas itu ketika dia berubah dari Undang-Undang Nomor 26, kemudian Undang-Undang Nomor 29? Ya, tolong risalahnya. Kemudian terkait dengan ... apa namanya ... kalau masih ada naskah akademiknya.

Ini dari inisiatifnya, DPR, ya, Pak, ya? DPR, ya, Pak, ya? Ya, kalau masih ada naskah akademiknya, silakan ditambahkan nanti, Pak, ya. Terima kasih.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, Prof. Arief. Silakan, Prof!

**22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Sebelumnya ke Pemohon dulu. Sebelum diajukan judicial review ke Mahkamah, sudah pernah ada usaha dari Pemohon Prinsipal untuk menyelesaikan sengketa ini apa belum? Itu nanti tolong dijawab.

Kemudian yang kedua, juga berasal dari anu ... dari Pemerintah, sudah ada apa belum itu sampai di mana prosesnya, kalau ada? Kalau belum juga dijawab belum.

**23. PEMERINTAH: AMRAN**

Ya.

**24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Begini, proses pembuatan undang-undang yang menurut saya gampang-gampang susah, tapi proses pembentukan undang-undang yang berupa pemekaran suatu daerah itu malah gampang sekali. Kadang-kadang, ya, copy paste, ya, kadang-kadang daerahnya yang lain itu masih dipasang di sini, sehingga kadang-kadang ada kekeliruan, selama ini pengalaman saya membaca undang-undang pemekaran itu, begitu. Nah, ini tadi Prof. Enny sudah meminta, ya, apakah memang betul ada risalah pada waktu rapat-rapat pembentukan undang-undang ini? Biasanya gampang sekali, ini usulannya begini, langsung disahkan jadi undang-undang, gitu, ya, pengalaman selama ini. Padahal kan harus ada kertas kerja, ada apa ... draft akademiknya, atau studi akademiknya, dan sebagainya, itu harus ada. Jadi tolong bisa dilengkapi! Kalau ada di sini juga ada lampiran-lampiran risalah yang disebutkan oleh Pemerintah, supaya nanti dijadikan bukti untuk melengkapi Keterangan dari Pemerintah ini.

Kemudian yang menarik ini, tadi kenapa Pak Ketua menyinggung Pak Dirjen pernah ke sana apa belum? Ini di poin d halaman 12, setelah itu kan perlu divalidasi. Nah, ini pekerjaan validasi tersebut hanya dilakukan di laboratorium atau kantor, tidak dilakukan pendekatan batas dengan pengecekan di lapangan. Apakah ini penyebab dari adanya sengketa ini? Karena validasinya enggak valid betul. Karena hanya di belakang meja saja.

Kemudian yang berikutnya, ya, memang selama ini Mahkamah selalu memutuskan sengketa-sengketa wilayah. Itu karena sangat susah untuk menentukan mana yang betul di lapangan. Ya, pengalaman Mahkamah pada waktu menyelesaikan sengketa di salah satu wilayah di sana, kalau enggak salah Kumorkek, kalau enggak salah itu. Itu diputus oleh Mahkamah, ternyata beda sekali dengan kenyataan di lapangan. Sehingga, Mahkamah kemudian menjadi enggan untuk memutuskan dan mengatakan itu open legal policy, diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Nah, dari sini begini, memang Mahkamah Konstitusi beda dengan badan peradilan lain dalam pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sama dengan badan ... kalau di Mahkamah Agung itu peradilannya di tingkat bawah, pengadilan negeri, pengadilan tingkat

pertama. Karena sekaligus Mahkamah Konstitusi itu mengadili judex facti-nya dan judex juris-nya.

Nah, tapi ada kendala-kendala yang dialami oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah perlu sekali data yang komplet, lampiran-lampiran yang komplet, termasuk risalah-risalah persidangan yang menentukan ada batas-batas wilayah itu. Sehingga kalau tidak, ya, Mahkamah nanti ada kekeliruan lagi pada waktu menentukan itu. Tapi memang kalau tidak terjadi, tidak anu ... apa namanya ... kekeliruan dalam undang-undang ini yang menentukan batas wilayah, apakah batas wilayah itu hanya ditentukan secara fisiknya saja? Ataukah juga diperhatikan masalah-masalah yang berhubungan sosial, adat, budaya, dan sebagainya? Karena kasus di Kukuruk itu, memang dari sisi fisik bisa langsung dipindahkan. Tapi ternyata dari aspek sosial, budaya, adat, dan sebagainya, enggak mungkin itu, malah terbelah menjadikan enggak nyambung, ya, kalau itu dipindahkan.

Nah, Mahkamah kesulitannya di situ. Oleh karena itu, Mahkamah pada waktu ada kasus lain-lain lagi, kalau enggak salah kasus Bengkulu, ya, Pak Ketua? Kasus Bengkulu itu, Mahkamah juga ingin ke daerah, tapi itu ada handicap-nya juga ke daerah itu, ya. Apalagi kemudian ke Papua dan sebagainya, itu ada handicap-handicap itu.

Oleh karena itu, pada kesempatan persidangan ini, Mahkamah juga ingin nanti kita tentukan di dalam RPH, ingin menghadirkan para pihak untuk menjadi Pihak Terkait, ya. Ini kan pemekarannya pemekaran Papua Barat ... Barat Daya dari Papua Barat. Yang utuh, kemudian dipecah menjadi Papua Barat Daya. Pada waktu membentuk kabupaten-kabupaten, maka muncul Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.

Nah, ini kita juga pengen nanti ... nanti akan dirapatkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dulu, apakah disetujui oleh Para Yang Mulia yang lain untuk diusulkan Pihak Terkait Papua Barat ... Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya menjadi Pihak Terkait. Kemudian juga Kabupaten Sorong Selatan dan Sorong itu juga nanti bisa kita minta menjadi Pihak Terkait.

Kemudian, berdasarkan studi kewilayahan. Kampung yang dipersengketakan ini, apakah kampung ini mempunyai kandungan sumber daya? Kalau ada, sumber daya apa? Sehingga, kok malah dipersengketakan? Biasanya begini, sengketa wilayah, kalau itu enggak bermanfaat, ya, sudahlah dibagi, mau dimasukkan ke kabupaten A, boleh-boleh saja. Tapi kalau itu kaya sumber daya, ya, kaya akan sumber daya manusia, sumber daya alam kalau terus itu nanti menjadi bagian dari kabupaten A, kabupaten B-nya enggak mau karena itu nanti malah merugikan kita. Nah, inilah sengketa mulai dari situ. Tolong bisa disampaikan kepada kita, apakah memang betul kampung yang dipersengketakan ini adalah kampung yang memang ... ya, daripada ngerepotin-ngerepoti urusan administrasi pemerintahan dan sebagainya,

lebih baik, ya, sudah ke sana, kenapa kemudian Pemohon ini meminta untuk menjadi bagian dari wilayahnya? Mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak semata-mata yang saya sebutkan tadi faktor sosial, budaya, adat, tapi faktor-faktor fisik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya mungkin bisa dijelaskan secara lengkap. Karena bagaimanapun sengketa ini meskipun secara nyata tidak merupakan ... apa namanya ... persoalan konstitusionalitas norma, tetapi kalau menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian atau tidak cocok dalam menentukan batas wilayah, Mahkamah boleh-boleh saja melakukan upaya keluar dari open legal policy. Ini yang harus dilakukan. Tapi kalau kita keluar dari open legal policy untuk bisa menentukan yang dicari adalah keadilan, ya, kemanfaatannya, tapi ternyata malah kalau kita keliru menentukan apa betul adil atau betul-betul bermanfaat, kan nanti badan peradilan tidak ada badan peradilan banding yang lain, nanti malah putusan Mahkamah tidak bersifat executable kan? Ini kehati-hatian yang semacam ini yang harus dipertimbangkan kita bersama.

Oleh karena itu, Mahkamah sangat memerlukan ... apa ... ya, data dari sisi dan kelengkapan-kelengkapan, sehingga putusan kita bisa didasarkan pada pertimbangan yang sangat komprehensif. Itu, Pak Dirjen.

Terima kasih, Pak Ketua, waktunya saya kembalikan.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, Prof. Terima kasih.  
Masih dari Yang Mulia Pak Daniel.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk Keterangannya Plh. Dirjen, ya, Pak Amran. Ini Pak Amran kebetulan saya ini tanggal 16 Desember lalu di kota ... di Sota, ya, perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Kami kebetulan sempat berdialog dengan salah seorang dari Papua Nugini yang mungkin dia berbelanja ke wilayah NKRI. Dalam percakapan itu dia menyatakan bahwa saya ini ada kakak saya yang di Indonesia, sementara dia ini di Papua Nugini, dia pun bisa Bahasa Indonesia, alasannya karena tinggal di daerah perbatasan ini kami harus bisa berbahasa Inggris Fiji dan juga Bahasa Indonesia. Ini dalam kaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Pak Ketua ini, Pak Plh. Dirjen sudah pernah ke sana, belum? Nah, yang mau saya katakan gini, Pak Plh. Pak Amran, ini sebenarnya ada persoalan pemekaran di wilayah Papua ... Papua Barat, artinya pada umumnya di Papua itu tadi yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief ini ada persoalan-persoalan sosial, budaya, adat, ya. Karena kalau kita tahu bahwa Skouw pun saya pernah datang tahun 2017, itu ada wilayah adat Suku Skoouw ini yang berada di

wilayah NKRI juga, yang ketika mereka rapat mereka harus quote and unquote harus ada izin, ya. Yang secara administratif kenegaraan itu mereka sebenarnya agak bermasalah karena mereka anggap itu wilayahnya, wilayah adatnya.

Nah, yang mau saya katakan adalah apakah persoalan adat ini menjadi perhatian tidak dari pemerintah pusat dalam menentukan pemekaran wilayah? Karena biasanya dalam ... dalam kenyataannya di dalam praktik, pemekaran-pemekaran wilayah di daerah-daerah di Papua itu selalu ada resistensi dari masyarakat. Apakah betul atau tidak? Tapi demo-demo di Kementerian Dalam Negeri itu banyak sekali terjadi. Nah, apakah faktor adat ini bisa menjadi pertimbangan tidak? Karena ada sebenarnya tanggung jawab pemerintah pusat melalui gubernur, ini kan sebenarnya tanggung jawab gubernur terhadap masalah-masalah ini. Nah, apa yang terjadi dengan Permohonan ini kan sama dengan ... terkait dengan ada wilayah yang juga masih dalam ... yang belum diputuskan MK terkait dengan wilayah yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Lebong, ya. Ini saya lihat di Keterangannya Pak Amran ini, halaman terakhir, ini mungkin typo ini, Kabupaten Sorong Selatan dan ... harusnya Sorong, ini tertulis Lebong ini, ya. Ini di halaman 16, ya. Ini tadi saya dengar, lalu saya cermati tertulis Lebong ini. Ini mungkin tidak sempat diedit ini, ini tugas Pak Wahyu ini sebenarnya.

Baik. Yang terakhir, saya ingin tahu sebenarnya sejauh mana tanggung jawab gubernur, Pak Amran? Supaya hal ini tidak akan terjadi di kemudian hari. Jadi tadi yang diusulkan Yang Mulia Prof. Arief akan juga melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk gubernur karena sebenarnya ini ada tanggung jawab. Jadi ini lebih cenderung pada implementasi norma sebetulnya, tetapi karena masuk di MK tentu hal-hal ini kita akan eksplor lebih jauh. Dan kalau yang disengketakan sebelumnya, itu memberi kesan ada kecamatan yang fiktif, ya, walaupun setelah ditelusuri, ada titik terangnya. Nah, ini yang menurut saya sejauh mana tanggung jawab pemerintah pusat melalui gubernur untuk mengatasi hal-hal ini. Kemudian tadi yang terkait dengan apakah persoalan wilayah adat ini ikut tidak dalam menentukan pembagian atau pemekaran wilayah?

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

## **27. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, Yang Mulia.

Ke Pak Dirjen, ada yang mau direspons atau mau ditambahkan dalam bentuk tertulis?

**28. PEMERINTAH: AMRAN**

Izin, Yang Mulia Bapak Ketua. Kami akan nanti merespons secara tertulis seluruh tanggapan-tanggapan dan pertanyaan yang telah disampaikan.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Sekaligus yang typo itu, Pak, Lebong itu, itu Papua tidak ada Kabupaten Lebong.

**30. PEMERINTAH: AMRAN**

Baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Pemohon ada yang mau disampaikan tadi yang ditanya Prof. Arief? Sudah ada ... ya, rekonsiliasi atau apa?

**32. PEMOHON: ALFONS SESA (PERWAKILAN)**

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan keluarnya Permendagri 89 Tahun 2019, ya ... 2018? 2019, itu Bupati Sorong Selatan telah menyurati Menteri Dalam Negeri untuk meminta Gubernur Papua Barat memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan terhadap wilayah ... terhadap keputusan Mendagri itu. Karena hampir sebagian besar wilayah kita ikut di dalam permendagri itu.

Yang kedua, pertimbangan juga pemerintah daerah bahwa wilayah yang disengketakan ini, itu nyata-nyata dilayani oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Jadi dari gereja dilayani, dari pemerintah pelayanan pendidikan di sana oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, pelayanan kesehatan di sana juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Bahkan itu mau dibangun distrik di situ oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, ditolak oleh masyarakat di wilayah yang Botain ini. Dengan begitu, juga menurut informasi yang lain, wilayah itu mengandung potensi sumber daya alam, minyak atau gas, begitu. Sehingga mungkin bagian ini juga yang menjadi pertimbangan, tidak mempertimbangkan bahwa sesungguhnya masyarakat itu, masyarakat Sorong Selatan yang sehari-harinya adat dan kebiasaannya itu ada di Sorong Selatan, begitu.

Jadi, kami sudah meminta gubernur juga untuk memfasilitasi pertemuan antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan,

tetapi sampai pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ada, belum ada pertemuan itu.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Ya, nanti sebagaimana disampaikan Yang Mulia Prof. Arief, kami akan ... apa ... diskusikan di internal Hakim, jika diperlukan akan memanggil Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, termasuk kabupaten yang berbatasan dengan wilayah yang ada sengketa ini untuk dihadirkan di persidangan. Namun demikian, persidangan yang akan datang, kalau Pihak Pemohon sudah ada ahli bisa dihadirkan. Akan mengajukan ahli atau tidak, Pak?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Kami akan mengajukan ahli dan saksi, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Berapa orang kira-kira?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Ahli ada sekitar empat orang dan saksi tujuh atau delapan orang. Karena saksi ada perwakilan masyarakat, perwakilan gereja. Biasa, Yang Mulia, kalau ada perwakilan adat yang kami tidak libatkan, nanti bisa marah, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Terima kasih.

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Bisa dibawa ahli dulu dua dan saksi dua juga.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Baik, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Nanti keterangan dan CV-nya supaya diserahkan dua hari sebelum hari sidang, hari kerja, ya. Dua hari kerja. Termasuk kalau akademisi, harus ada izin dari kampus. Hanya persoalannya nanti, persidangan yang akan datang yang direncanakan dijadwalkan di bulan Januari, kami dari Mahkamah Konstitusi belum bisa memastikan tanggalnya, tapi kira-kira di atas tanggal 10. Kami akan beri tahu jauh hari sebelumnya, supaya persiapan dipandang cukup dan tenggang waktu panggilan tidak menyalahi hukum acara. Dipersiapkan saja apa yang mau diajukan. Sekalian kami nanti akan agendakan untuk membahas terhadap pihak-pihak terkait yang kami anggap penting untuk dihadirkan, nanti akan kami panggil jika diperlukan.

**42. PEMOHON: ALFONS SESA (PERWAKILAN)**

Yang Mulia, izin, ada tambahan informasi. Terkait dengan masyarakat di Botain itu, berkaitan dengan Pemilu 2024 ini, pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah, seluruh masyarakat Botain yang punya hak pilih itu terdaftar sebagai daftar calon pemilih Kabupaten Sorong Selatan. Demikian, terima kasih.

**43. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau Bapak wakil bupati?

**44. PEMOHON: ALFONS SESA (PERWAKILAN)**

Saya Wakil Bupati Sorong Selatan.

**45. KETUA: SUHARTOYO**

Sorong Selatan?

**46. PEMOHON: ALFONS SESA (PERWAKILAN)**

Siap, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi, di Distrik Botain itu semua masuk (...)

**48. PEMOHON: ALFONS SESA (PERWAKILAN)**

Daftar pemilih tetap dari Kabupaten Sorong Selatan.

**49. KETUA: SUHARTOYO**

Meskipun tempatnya masih (...)

**50. PEMOHON: ALFONS SESA (PERWAKILAN)**

Dari pemilu sebelumnya sampai sekarang.

**51. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, meskipun tempatnya masih menjadi persoalan ini, kan?

**52. PEMOHON: ALFONS SESA (PERWAKILAN)**

Siap, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, statusnya. Tapi yang penting itu kan Bapak sudah satu poin bahwa warga Bapak ... tinggal ... tinggal wilayahnya sekarang kan begitu. Untuk Pemerintah juga menyesuaikan saja nanti dan untuk tambahan keterangannya di sidang nanti juga supaya sudah disampaikan, ya, Pak.

**54. PEMERINTAH: AMRAN**

Baik, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Jelas, ya, Pak, ya?

**56. PEMOHON: ALFONS SESA (PERWAKILAN)**

Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.  
Pak Dirjen, Plh. Dirjen, ini Keterangan Bapak kan belum ada tanda tangan menterinya ini. Sudah ada atau belum?

**58. PEMERINTAH: AMRAN**

Baik, Yang Mulia, sementara nanti kami mintakan yang aslinya, Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, ini kan harus jadi perhatian juga, ya, karena Bapak ini mewakili penerima kuasa, harusnya ... saya enggak tahu ini di Pemerintah, ada, enggak jawaban-jawaban yang disampaikan itu didiskusikan dan itu diketahui substansinya oleh menteri yang tanda tangan? Ada, enggak?

**60. PEMERINTAH: AMRAN**

Diketahui, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, karena ini menyangkut kebijakan Pemerintah lho, jadi makanya itu termasuk hal yang penting. Kami yang khawatirkan ini jawaban disampaikan di sini, tapi tiba-tiba yang ... apa namanya ... penerima kuasanya tidak tahu materi apa yang disampaikan, begitu, walaupun pastilah ada diskusi internal, ya, tapi yang bertanda tangan itu, itu mestinya harus tahu juga apa yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi.

Nah, oleh karena itu, ada dua hal di sini ini, Pak Dirjen, pertama enggak ada tanggalnya kapan, yang kedua tanda tangan sendiri itu tidak ada. Ini kalau di ... apa ... di pengadilan konvensional ini enggak bisa disampaikan, Pak, belum tanda tangan pemberi kuasanya ... penerima kuasanya maksudnya. Bapak kan ini ... apa ... kuasa substitusi, ya, kan? Nah, harusnya yang penerima kuasanya tanda tangan itu. Nah, ini belum ada tanda tangannya. Nanti dilengkapi, Pak, ya.

**62. PEMERINTAH: AMRAN**

Baik, Yang Mulia.

**63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

**64. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih Pak Dirjen. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.02 WIB**

Jakarta, 18 Desember 2023

Panitera

**Muhidin**

